BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tradisi larangan nikah karena *nglangkahi* di Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik perspektif *maṣlaḥah* Najmuddin Al-Ṭūfi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Larangan nikah karena *nglangkahi* merupakan larangan bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan karena mendahului saudaranya yang lebih tua, terlarang karena khawatir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (ketidak harmonisan dalam rumah tangga, *mati wonge, mati pangane, ilang jodone*) dan sebagai sikap menghormati yang lebih tua. Sementara itu, batasan dari tradisi larangan nikah karena *nglangkahi* adalah *pertama*, setiap adik perempuan *nglangkahi* kakak perempuannya dan *kedua*, setiap adik laki-laki *nglangkahi* kakak laki-lakinya. Tradisi ini terjadi di Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik yang hingga saat ini belum diketahui sejak kapan tradisi ini muncul.
2. Dalam perspektif *maṣlaḥah* Najmuddin Al-Ṭūfi, tradisi larangan nikah karena *nglangkahi* di desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik tidak mengandung nilai *maslahah* di dalamnya (baik pada faktor yang melatar belakangi maupun pada implikasinya), sebab larangan tersebut tidak mendatangkan kemanfaatan dan justru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendatangkan kemadlaratan. Selain itu, rasa takut terhadap konsekuensi jika melanggar tradisi tersebut hanyalah buah pikir dari masyarakat dan mitos belaka. Tradisi ini dinilai tidak logis dan tidak dapat diterima oleh akal sehat (*ma'qūlah*) serta bersifat khayalan (*al-khuyūlah*). Juga, tidak memberikan kemaslahatan yang pasti (*qaṭ'iyyah*). Jadi, tradisi larangan nikah karena *nglangkahi* di desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik tidak dapat dijadikan sebagai pedoman, sehingga melangsungkan pernikahan *nglangkahi* di desa Canga'an diperbolehkan.

B. Saran

1. Masyarakat Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik harus mengetahui, bahwa setiap pelaksanaan pernikahan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam dalam Islam dan tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Segala keyakinan terkait konsekuensi yang diterima harus dihilangkan dan percaya sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah SWT.
2. Tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Canga'an Kecamatan Ujungpaangkah Kabupaten Gresik, hendaknya memberikan pengetahuan terhadap masyarakat baik pengetahuan keagamaan maupun pengetahuan terkait aturan-aturan dalam pernikahan termasuk larangan pernikahan. Sehingga *maindset* masyarakat yang selama ini tertanam mlenceng dari syariat berubah ke arah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan syariat. Sebab, tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan panutan bagi masyarakat setempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id